



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/ tanggal lahir -,31 Desember 1978,Umur 40 tahun,Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Banjar -, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

Tergugat,Tempat/ tanggal lahir -, 31 Desember 1979,Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Banjar -, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai ;
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar - Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai Surat Keterangan Kawin, No :
2. Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak 1 lahir di - pada tanggal 05 September 1999 ;
3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa oleh karena ada tekanan ekonomi akhirnya Pengugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa Pengugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar - , Kabupaten Bangli;
6. Bahwa Pengugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, Pengugat dan Keluarga Penggugat sudah berusaha untuk kembali kerumah tergugat sebanyak tiga kali namun Tergugat tidak mau untuk menerima Penggugat dan Tergugat Bilang sudah bosan menjadi suami Pengugat dan ingin bercerai;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan penyelesaian untuk rujuk kembali;
8. Bahwa antara pengugat dan tergugat sudah pisah rumah dan meja makan kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
9. Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua keperluan anaknya adalah Penggugat sendiri;
10. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
11. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat Ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah tergugat yang beralamat di Banjar -, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sah putus karena perceraian ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ; apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 9 Agustus 2018, untuk hadir pada sidang tanggal 14 Agustus 2018 dan Risalah panggilan sidang tanggal 15 Agustus 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 21 Agustus 2018, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : -4 tertanggal 08 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P-1 ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Nomor : - tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kewilayahan Br. Dinas - diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan kawin Atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor : - tertanggal 30 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kewilayahan Br. Dinas - diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan tidak akan menghadiri persidangan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018 diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama - Nomor : - tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P- 1 s/d P- 5 sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu saksi 1). Saksi 1 dan saksi 2). anak, yang memberikan keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1). Saksi 1 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar - Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa :

- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak 1 lahir di - pada tanggal 05 September 1999 ;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa oleh karena ada tekanan ekonomi akhirnya Pengugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Pengugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar -, kabupaten Bangli;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan penyelesaian untuk rujuk kembali;
- Bahwa antara pengugat dan tergugat sudah pisah rumah dan meja makan kurang lebih selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan yang membiayai semua keperluan anaknya adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan sebaiknya diputus cerai saja ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) anak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Saksi, yang lahir di - pada tanggal 05 September 1999 ;
- Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa oleh karena ada tekanan ekonomi akhirnya Pengugat bersama Saksi pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar -, Kabupaten Bangli;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan penyelesaian untukujuk kembali;
- Bahwa antara pengugat dan tergugat sudah pisah rumah dan meja makan kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Saksi tinggal dirumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan sebaiknya diputus cerai saja ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah dan juga Tergugat secara tegas menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim (Vide bukti P-4) sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan Tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I nyoman Lanus dan saksi anak 1 , yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa , keterangan Para Saksi tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor : -;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar -, Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan belum didaftarkanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini pada Kantor Catatan Sipil selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcokan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi anak 1 yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar - Kabupaten Bangli, dimana penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa , dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama anak 1 lahir di - pada tanggal 05 September 1999, pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun,namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada permasalahan dimana dalam rumah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, oleh karena ada tekanan ekonomi akhirnya Pengugat pergi meninggalkan Tergugat bersama anaknya karena Penggugat sudah tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat, Pengugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar -, Kabupaten Bangli, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dan Tergugat tidak menemukan jalan penyelesaian untuk rujuk kembali, antara pengugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) tahun, semenjak pisah rumah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, selama Penggugat tinggal dirumah orangtuanya Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 6 (enam) tahun yang lalu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/ percekcoan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (Dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan seluruhnya maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, pasal-pasal dalam RBg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 01 Desember 1998 yang dilaksanakan di rumah tergugat yang beralamat di Banjar -, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, **sah putus karena perceraian** ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRAJAYA , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.,M.Kn.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 90/Pdt.G/2018/PN Bli.



Panitera Pengganti,

I DEWA GEDE PUTRAJAYA

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 450.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 651.000,-

Terbilang (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)